



**P E N E T A P A N**

**Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Baiq Rosi Hardani binti Lalu Markam**, lahir di Mataram, pada tanggal 13 April 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Aneka Nomor 23 Lingkungan Muhajirin, RT.002/RW,-, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Sulaiman, S.H., 2. Sulton Sabrun, S.H. sama-sama Advokat/konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Aneka, Lingkungan Bawah Bagik Utara, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 19/SK.Pdt/III/2021/Mtr, tanggal 19 Maret 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 23 Maret 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Mustaan bin H. Mustaan**, lahir di Mataram pada tanggal 11 Mei 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kahayan nomor 20, Lingkungan Pesinggahan RT.002/RW.070, Kelurahan Pagesangan Baret, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

---

Hlm. 1 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr., pada tanggal 24 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1223/15/X/2011, tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Pesinggahan, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selama kurang lebih 9 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Muhammad Rivo Juliyno, laki-laki, umur 8 tahun (Mataram, 14 Juli 2012);
  - b. Muhammad Syabil Ar-rayyan, laki-laki, umur 2 tahun (Mataram, 22 Agustus 2019);
  - c. Muhammad Dalvi, laki-laki, umur 7 bulan (Mataram, 02 September 2020);
  - d. Muhammad Dalva, laki-laki, umur 7 bulan (Mataram, 02 September 2020);
4. Bahwa mulai awal Desember 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa panas dan kurang harmonis dengan adanya

---

Hlm. 2 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/ perselisihan yang tidak terjadwal, kecuali perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, hal ini disebabkan antara lain;

- a. Tergugat sering mengucapkan kata-kata keji, kotor dan kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak menghargai penggugat dan keluarga Penggugat;
  - c. Tergugat tidak perduli sering menghina dan mencampakan ibu dan keluarga Penggugat ;
  - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2020, percekcoakan dan pertengkaran tidak terjadwal yang cukup Dramatis antara Penggugat dengan Tergugat terulang kembali yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang Tuanya sendiri dengan alamat sebagaimana diatas, sesudah itu tidak ada lagi kalimat-kalimat mesra atau Toyyibah yang terlontar dari mulut Tergugat maupun Penggugat malah hubungan I N T I M lahir batin yang menjadi harapan dan dambaan setiap pasangan Suami Isteri sudah hilang dalam benak pikiran Tergugat dan Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 3 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Kemudian Majelis memberi penjelasan tentang para pihak dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat sebelum dibacakan Surat gugatannya menyatakan mencabut gugatannya tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai atau rukun kembali sebagai suami istri yang tertuang dalam surat pernyataan perdamaian tertanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat/Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr.;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut dan karena telah membuat surat pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Nomor 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr. telah selesai karena dicabut;

---

Hlm. 4 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 M bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 H. oleh kami H. Abidin H. Achmad, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini. dan Drs. H. Nasrudin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Mujtahidin, S.H., M.H. sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. Abidin H. Achmad, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Kartini**

**Drs. H. Nasrudin, S.H.**

Hlm. 5 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Mujtahidin, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 270.000,-**

( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )

---

Hlm. 6 dari 6 | Pen. No. 199/Pdt.G/2021/PA.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)